



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kajen

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 420/ 1563 /2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN/ PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
MUSLIMAT WERDI DESA WERDI KECAMATAN PANINGGARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Permohonan ijin pendirian / penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Pengurus TK Muslimat Werdi Desa Werdi Kecamatan Paningggaran Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : 05/TK.M/XI/2007 tanggal 25 November 2007.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta perlu diberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK;
b. Bahwa untuk ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian / penyelenggaraan TK Muslimat Werdi Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kab. Pekalongan, Kepada :

Badan Penyelenggara	: Pengurus TK Muslimat Werdi Desa Werdi Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan
Alamat	: Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan 51164
Jenis/ Nama Sekolah	: Taman Kanak – Kanak (TK)
Program	: Pendidikan Anak Usia Dini Formal
Status	: Terdaftar

Mulai Tahun Pelajaran 2007 / 2008 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen,
Pada Tanggal 13 Juni 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pekalongan



Drs. H.M. TAMBYAN, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 010057125

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan.
2. Wakil Bupati Pekalongan.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala UPTD Kecamatan Paninggaran

**YAYASAN TK MUSLIMAT DESA WERDI
CABANG DINAS PENDIDIKAN PANINGGARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

SURAT TUGAS

Nomor : 001/02/Peng/TK.M/VII/00

- Dasar** :
- a. Surat Permohonan yang bersangkutan tanggal 01 Juni 2000 tentang Pengabdian sebagai Guru TK Muslimat Desa Werdi
 - b. Bahwa mengingat di TK Muslimat Desa Werdi Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan masih mengalami kekurangan Tenaga Pengajar (Guru).

Maka sambil diterbitkannya surat tugas dari yang berwenang dengan ini Ketua Yayasan TK Muslimat Desa Werdi Kec. Paninggaran menugaskan kepada :

Nama : **SRI HARYANTI**
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 13 Juni 1964
Pendidikan : SLTA
Alamat : Desa Werdi Kec. Paninggaran
Kab. Pekalongan

Terhitung mulai tanggal : **01 Juli 2000**

Untuk mengajar sebagai Guru TK Wiyata Bhakti di TK Muslimat Desa Werdi Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan

Dengan catatan :

1. Surat Tugas ini segera dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
2. Selama menjadi Guru tidak menuntut honorarium.
3. Selama menjadi Guru tidak menuntut pengangkatan CPNS sebelum ada pengangkatan dari Pemerintah.
4. Apabila dikemudian hari ada kekeliruan terhadap Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Kemudian agar surat tugas ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Werdi
Pada tanggal : 25 Juni 2000



Mengetahui :
Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kec. Paninggaran

MURDI UTOMO
NIP. 130242745



Ketua Yayasan TK Muslimat
Desa Werdi

KAINI